



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : [dpmpstp@temanggungkab.go.id](mailto:dpmpstp@temanggungkab.go.id) Laman : [dpmpstp.temanggungkab.go.id](http://dpmpstp.temanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0054/VIII/2023  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten  
Temanggung Nomor 420/3717/Tahun2023 Tanggal 28 Agustus 2023

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Rita Nurhayati  
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain LINTANG SUMINAR  
Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Pete RT.01 RW.06 Kembangsari,  
Kandangan, Temanggung  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahun Berdiri : 2017  
Nomor Induk Berusaha : 2908230044092  
Nomor Akta Notaris : AHU-0014835-AH.01.04.Tahun 2020  
Berlaku Sampai Dengan : 28 Agustus 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

SWADAYA BHUMI PHALA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Di tetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 31 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip